

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah dan hidayahNya. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 telah kami selesaikan pada waktunya. Penyusunan Renstra didasari oleh pemahaman arti pentingnya Renstra sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan capaian tujuan pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Provinsi berupa RPJMD maupun pada tingkat pusat. Renstra disusun secara partisipatif melibatkan banyak pihak baik internal maupun eksternal, menyita waktu dan menguras tenaga, dan pikiran. Penyusunan Renstra ini merupakan langkah awal penyusunan program kegiatan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017.

Kami menyadari penyusunan Renstra ini menemui berbagai kesulitan, namun semua kesulitan tersebut dapat kami lalui dengan baik, karena Renstra ini dikerjakan secara mandiri oleh seluruh pimpinan dan staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.

Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang selama ini diberikan sehingga Renstra ini dapat selesai disusun. Renstra ini akan kami jadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

Renstra ini akan dipedomani oleh seluruh aparat Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sehingga semua komponen harus berkomitmen mewujudkan tercapainya indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD (indikator program) serta indikator kegiatan Tahun 2021-2026.

Semangat ini akan terus kami wujudkan karena ukuran tercapainya keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara secara kuantitatif terukur dalam indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra ini. Langkah-langkah kecil yang segera kami wujudkan adalah penataan ke dalam dan peningkatan kapasitas semua staf sehingga target capaian dalam Renstra dan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dibebankan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara akan kami capai bersama-sama.

Semoga apa yang kita rintis berupa perencanaan yang partisipatif dan sesuai ketentuan yang ada menjadi langkah awal kami menjalankan program dan kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Satuan Organisasi Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara merupakan lembaga yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan gender sesuai dengan misi ke Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu disusun rencana kerja yang didasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap Perangkat

Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang berpedoman pada RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif. Selanjutnya, penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dalam penyusunan Renstra juga perlu memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Renstra BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional).

Proses penyusunan renstra perangkat daerah ini meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah; (4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah; (5) Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; (6) Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Merujuk pada tugas dan fungsi perangkat daerah yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara, peraturan-peraturan tersebut menjadi dasar penyusunan rencana strategis dinas tersebut.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan dan fungsi yang strategis. Renstra Perangkat Daerah ini menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perangkat Daerah juga menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik itu evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Berikut ini adalah Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
5. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir (UNLATOL) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut dan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54);
10. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
11. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

12. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 162);

19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
20. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005-2025
23. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
24. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara;
25. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor Tahun 2021 tentang...RPJMD 2021-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, dan Program Prioritas Kepala Daerah yang tertuang RPJMD Kalimantan Utara 2021-2026 ke dalam Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arahan mengenai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan Sub Kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Sebagai tolak ukur kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja perangkat daerah;
3. Memberi pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan selama kurun waktu lima tahun.
4. Sebagai acuan stakeholder dalam pelaksanaan Sub Kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan (2021-2026) berdasarkan target-target indikator yang tertuang di dalamnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam bab ini dijelaskan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan juga program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) pada RPJMD, dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini memuat tentang tujuan dan juga sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah untuk lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan juga pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini memuat indikator kinerja perangkat daerah yang dapat secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai, termasuk indikator kinerja utama perangkat daerah dan juga indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini memuat catatan penting mengenai kegiatan pelaksanaan maupun kesesuaian anggaran dengan kebutuhan yang perlu diperhatikan, dan juga kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dalam melaksanakan tugas pokok yang dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2016, DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan

Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga.
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pemenuhan Hak Anak.
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak.
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis di bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.
- g. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan
- h. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
- i. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya

Secara umum DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara menyelenggarakan 3 urusan pemerintahan bidang yaitu: (a) Pemberdayaan perempuan (b) perlindungan anak; (c) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Dalam melaksanakan 3 urusan tersebut dikepalai seorang Kepala Dinas, yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) bidang yaitu : (a) Bidang Kualitas Hidup perempuan dan Anak, (b) Bidang Pemenuhan Hak Anak, (c) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, dan (d) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Untuk melaksanakan urusan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemberdayaan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, Pengendalian kependudukan keluarga berencana, maka Susunan organisasi DP3AP2KB Provinsi Kaltara, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perencanaan Program.
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c) Sub Bagian Keuangan.
3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, membawahi:
 - a) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Ekonomi.
 - b) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang SOSPOLKUM
 - c) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan bidang Kualitas Keluarga.
4. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak membawahi :
 - a) Seksi Alternatif dan Pemanfaatan Waktu Luang.

- b) Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi.
 - c) Seksi Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.
5. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak membawahi :
- a) Seksi Perlindungan Perempuan.
 - b) Seksi Perlindungan Anak.
 - c) Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak.
6. Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana
- a) Seksi Pengendalian Penduduk , Advokasi, KIE Penggerakan
 - b) Seksi Keluarga Berencana.
 - c) Seksi Katahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Adapun tugas dan fungsi berdasarkan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

1) Kepala Dinas

Kepala DP3AP2KB mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Program Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Merumuskan rencana strategis Dinas berdasarkan rencana strategis Pemerintah Provinsi melalui usulan program, permasalahan dan sklaa prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;

- c. Mengkoordinasikan dan menetapkan rencana kerja Dinas dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketetapan pencapaian sasaran program;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Dinas berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mendistribusikan tugas kepada Sekertariat dan Bidang-Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- f. Menandatangani naskah dinas sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
- g. Mengkoordinasikan kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dan menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
- h. Melakukan kerjasama di bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, serta Mitra Kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk sinkronisasi program;
- i. Memfasilitasi kegiatan bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan

Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;

- j. Melakukan monitoring dan evaluasi bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- k. Melakukan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- l. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan program Sekretariat dan Bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

2) Sekretariat

Tugas pokok sekretariat adalah untuk memperlancar organisasi DP3AP2KB dengan pelayanan kinerja cenderung intern organisasi, untuk menjalankan tugas tersebut. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Sekretariat dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan program agar tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Sekretariat dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta Pihak Ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- g. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan untuk menentukan program kegiatan yang akan datang;
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga

Tugas bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga adalah merumuskan kebijakan dalam urusan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pembinaan, Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan peningkatan kualitas perempuan dan keluarga melalui kegiatan P2WKSS (Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat

Sejahtera) , Kelompok Usaha Perempuan berdasarkan peraturan yang berlaku untuk berperan serta dalam pembangunan;

- h. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan kelompok usaha perempuan untuk peningkatan keterampilan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

4) Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Tugas bidang Pemenuhan Hak Anak adalah melakukan peningkatan pemenuhan hak anak. Bidang Kualitas Hidup

Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pemenuhan Hak Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Mengkoordinasikan kegiatan teknis pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan peningkatan pemenuhan hak anak, sebagai bahan masukan pengambil kebijakan;
- g. Memfasilitasi kerjasama lintas sektoral tentang Pemenuhan Hak Anak dengan Kabupaten/Kota sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat baik melalui sosialisasi, penyuluhan untuk peningkatan Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;

- i. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program Bidang Pemenuhan Hak Anak untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

5) Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana

Tugas bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana adalah melakukan pembinaan yang berkaitan dengan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengendalian kependudukan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;

- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melaksanakan gerakan KB melalui peningkatan pelayanan dan peralatan kontrasepsi untuk meningkatkan kesertaan masyarakat dalam ber-KB ;
- g. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis kepada petugas pelayanan dan penyuluh keluarga berencana dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
- h. Mengkoordinasi kegiatan teknis Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi untuk sinkronisasi program;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Keluarga Berencana di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- j. Memfasilitasi kerjasama Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana se-Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;

- k. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- l. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk mengetahui tingkat pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

6) Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Tugas bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas Perlindungan Hak Perempuan dan pemenuhan hak-hak atas Anak. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang memiliki tugas dan fungsi :


- a. Mengarahkan penyusunan rencana program Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja;
- b. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai tugas pokok dan fungsi agar dapat dilaksanakan dengan efektif;
- c. Mendistribusikan tugas Kepala Sub Bagian sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e. Mengendalikan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas;
- f. Melakukan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk kegiatan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak;
- g. Melakukan pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam upaya pencapaian program;
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pencapaian program;
- i. Memfasilitasi kerjasama Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dengan instansi terkait, Antar Negara, Antar Provinsi, Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal serta mitra kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keberhasilan program kerja;
- j. Melakukan pengawasan dan penilaian kepada bawahan dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja bawahan;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak untuk mengetahui tingkat

pencapaian, permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahan;

1. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan melaporkan kepada pimpinan.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara



7) Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)


Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak melaksanakan kegiatan teknis operasional di Wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

UPTD PPA menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

- a. Pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak;
- b. Pemberian layanan pendampingan hukum;
- c. Pemberian layanan pendampingan psikologis;
- d. Pemberian layanan pendampingan bimbingan rohani;
- e. Pemberian perlindungan khusus;
- f. Pemberian layanan mediasi terkait kasus anak;
- g. Pemberian layanan perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa;
- h. Pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan.

Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara, tergambar sebagai berikut

Gambar 2.2
Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsi seperti yang telah disebutkan di atas, DP3AP2KB memiliki sumber daya yang mendukung penyelenggaraan kegiatannya. Sumber daya tersebut yaitu sumber daya manusia, sumber daya pembiayaan , serta sarana prasarana lain

2.2.1 Sumberdaya Manusia

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan roda organisasi sangat ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Sumber Daya manusianya dan perlengkapan yang dimilikinya sebagai elemen penting dalam menggerakkan roda organisasi sekaligus sebagai faktor yang berpengaruh dan menentukan dalam mencapai tujuan organisasi.

Sumber daya manusia di lingkungan DP3AP2KB terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai Non-PNS (yang terdiri dari tenaga ahli dan pegawai harian lepas (PHL) atau lebih dikenal sebagai Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP)).

Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	PNS			Non PNS			Jumlah Total
		L	P	Jumlah	L	P	Jum	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA Sederajat	3	1	4	4	1	5	9
4	D1	-	-	-	-	-	-	-
5	D3	3	3	6	-	1	1	7
6	DIV	1	3	4	-	-	-	4
7	S1	6	12	18	4	3	7	25
8	S2	6	3	9	-	-	-	9
9	S3	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		19	22	41	8	5	13	54

Sumber : Data Kepegawaian DP3AP2KB (Juni, 2021)

Kondisi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Kalimantan Utara berdasarkan tingkat pendidikan banyak didominasi oleh tingkat pendidikan S1 sebanyak 25 orang (46 %), kemudian tingkat pendidikan S2 sebanyak 9 orang (17 %) dan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 9 orang (17 %). Kondisi tersebut telah dipandang cukup baik untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, namun perlu ditingkatkan kemampuan teknis.

Tabel 2.2
Data Jumlah Pegawai di DP3AP2KB
Berdasarkan Golongan dan Kepangkatan
Per 01 Januari 2021

No.	Pangkat	Gol.	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
1	Pembina Utama Madya	IV/ d	1	-	1	2
2	Pembina Utama Muda	IV/ c	-	-		-
3	Pembina Tk. I	IV/ b	2	2	4	7
4	Pembina	IV/ a	4	2	6	11
5	Penata Tk. I	III / d	2	1	3	6
6	Penata	III / c	1	7	8	15
7	Penata Muda Tk. I	III / b	1	3	4	7
8	Penata Muda	III / a	4	6	10	19
9	Pengatur Tk. I	II / d	-	-	-	-
10	Pengatur	II / c	3	2	5	9
11	Pengatur Muda Tk. I	II / b	-	-	-	-
12	Pengatur Muda	II / a	-	-	-	-
13	Juru	I / c	-	-	-	-
14	Tenaga Kontrak	-	8	5	13	24
		Jumlah	26	28	54	100%

Sumber : Data Kepegawaian DP3AP2KB (Juni 2021)

Berdasarkan data diatas mayoritas SDM di DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara adalah tenaga kerja kontrak sebanyak 24 %. Selanjutnya SDM ASN yang dominan adalah mereka yang memilki pangkat Penata Muda (III / a). Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena tingginya kepangkatan terkait dengan pengalaman kerja dan tingginya kompetensi.

Tabel 2.3
Sumber Daya PNS UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara
Berdasarkan Formasi Jabatan Tahun 2020

No.	Jabatan	Eselon	Formasi Jabatan	Jenis Kelamin	Sudah Terisi	Formasi Lowong
1	Kepala UPTD PPA	III B	1	L	1	0
2	Kepala Subbag Tata Usaha	IV A	1	P	1	0
3	Kepala Seksi Pengaduan	IV A	1	L	1	0
4	Kepala Seksi Tindak Lanjut	IV A	1	L	0	1
5	Pengadministrasi Umum	-	1	L	1	0
6	Pengemudi	-	1	-	0	1
7	Konselor (Psikolgi/Hukum)	-	2	-	0	2
8	Mediator	-	1	-	0	1
9	Penjaga Asrama	-	1	-	0	1
	Jumlah		10		4	0

Sumber : Data Kepegawaian UPTD PPA (2020)

Secara struktural organisasi UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), terdiri dari 1 orang Kepala UPTD (Esselon III.b) yang membawahi 2 pejabat setingkat eselon IV.a.

Awal terbentuknya organisasi UPTD PPA sebagai OPD pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Peraturan Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Kalimantan Utara memiliki 4 (empat) orang tenaga PNS. Dari 4 (empat) orang tenaga PNS sebanyak 3 (tiga) orang berjenis kelamin laki-laki (75%) dan 1 (satu) orang berjenis kelamin perempuan (25%).

Tabel 2.4

PROYEKSI KEBUTUHAN PEGAWAI 5 (LIMA) TAHUN KE DEPAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana sebagai pendukung kinerja yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Data sarana dan prasarana berupa barang inventaris DP3AP2KB Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara 2021

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000002	New Avanza Velos 1.5 / M/T	1495 CC		2014		MHKM1CA4JEK 082 129	DES1732	KT 1060 HI	L-05975199	Pembelian	184.430,00	Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angkutan Darat Bermotor R4 (Station Wagon) Mutasi dari Biro Umum & Humas	BAIK
2	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000003	New Avanza Velos 1.5 / M/T	1495 CC	Fiber / Besi	2014		MHKM1CA4JEK 084 019	DET0256	KT 1061 HI	L-05975200	Pembelian	184.430,00	Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angkutan Darat Bermotor R4 (Station Wagon) Mutasi dari Biro Umum & Humas	BAIK
3	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	000001	Toyota New Hilux Pick Up / STD M/T Bensin	1998 CC		2014		MR0AW1232E0 047 008	1TR7883159	KT 8040 HI	L-05975023	Pembelian	172.960,00	Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angkutan Darat Bermotor Pick Up R4 (Mutasi dari Biro Umum & Humas)	BAIK
4	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	000002	Toyota / HILUX 2.5G DC (4X4) MT	2.494 CC		2014		MR0FR22- G6E0780 746	2KD-S371130	KT 8075 HI		Pembelian	358.300,00	Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up (STNK dan BPKP masih dalam proses)	BAIK
5	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000003	Honda Vario Techno 125 Fiiss / ACB2J22B03 A/T	124.8 CC		2014		MH1JFK114EK2 610 14	JFK1E1261137	KT 4183 HI	L-04319857	Pembelian	17.870,00	Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angkutan Darat Bermotor R2 (Mutasi dari Biro	BAIK

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
															Umum & Humas)	

6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000004	Honda Vario Techno 125 Fiiss / ACB2J22B03 A/T	124.8 CC		2014		MH1JFK115EK2 610 06	JFK1E12610 67	KT 4184 HI	L-04319858	Pembelian	17.870,00	Belanja Modal Pengadaan Alat2 Angkutan Darat Bermotor R2 (Mutasi dari Biro Umum & Humas)	BAIK
7	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000001 s/d 000004	Sharp 1 PK			2014						Hibah	17.800,00	Hibah dari BKD Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4 Unit AC Split	BAIK
8	1.3.2.05.002.004.006	Kipas Angin	000001 s/d 000002	-			2014						Pembelian	2.640,00	Belanja Kipas Angin	BAIK
9	1.3.2.05.002.005.026	Alat Dapur lainnya	000001 s/d 000005	-			2014						Pembelian	8.250,00	Belanja Tikar/Ambal	BAIK
10	1.3.2.10.001.002.003	Note Book	000001 s/d 000003	-			2014						Pembelian	48.510,00	Belanja Notebook	BAIK
11	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000003	-			2014						Pembelian	11.000,00	Belanja Printer Epson	BAIK
Jumlah Harga														1.024.060,00		

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Typ e	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000005	Honda / Vario			2015						Pembelian	18.890,00	Sepeda Motor	BAIK

2	1.3.2.05.003.001.008	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	000001 s/d 000003	125 Activ	1/2 Biro		2015						Pembelian	3.630,00	Hibah dari Biro Kesra Provinsi Kalimantan Utara	BAIK
3	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000005 s/d 000007	Prolink			2015						Pembelian	4.620,00	UPS	BAIK
4	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000001 s/d 000004	Lenovo			2015						Pembelian	35.340,00	Komputer (Nilai awal per unit Rp.10.495.000,- dikurangi STS Rp.2.110.000,-)	BAIK
5	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000004 s/d 000005	Epson / L210			2015						Pembelian	6.930,00	Printer	BAIK
Jumlah Harga														69.410,00		

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk / Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.05.001.001.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	000001	OLYMPIA / MANUAL			2016						Pembelian	2.640,00	BELANJA MESIN KETIK	BAIK
2	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000001	Asus			2016						Pembelian	9.515,00	Belanja Laptop	BAIK
3	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009	BROTHER / DCP-T700W			2016						Pembelian	3.448,50	BELANJA PRINTER BROTHER DCP-T700W	BAIK
Jumlah Harga														15.603,50		

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000001	Daihatsu / Luxio1.5X MT	1495 CC	Besi/Metal	2017		MHKW3CA3JG K016 278	3SEDFZ0015	KT 1293 HI	M-04938743	Hibah	240.500,00	Hibah MOLIN (KT 1293 HI) Dari Kementerian pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	BAIK
2	1.3.2.02.001.001.006	kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	000004	Toyota / New Kijang Innova 2.0 V M.T	2.000cc	Warna Hitam Metalik	2017	148	MHFGW8EM3H1 015 562	1TRA328324	KU 42 B	148	Pembelian	330.000,00	Operasional Kepala Dinas PMD	BAIK
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000001	HONDA / Vario 125 CBS ISS	124,5 CC		2017		MH1JFV114GK5 130 11	JFV1E1520312	B 3114 PEQ		Hibah	18.921,00	Hibah TORLIN (B 3114 PEQ) Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAIK
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000002	HONDA / Vario 125 CBS ISS	124,5 CC		2017		MH1JFV115GK5 129 66	JFV1E1520268	B 3083 PEQ		Hibah	18.921,00	Hibah TORLIN (B 3083 PEQ) Dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	BAIK
5	1.3.2.05.001.001.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	000001 s/d 000002	Olympia / SM 18			2017						Pembelian	5.181,00	Belanja Mesin Ketik Manual Sesuai No Bukti. 0843/BK/DP3AP2 KB/2017	BAIK
6	1.3.2.05.001.002.012	Mesin Penghitung Uang	000001	Prime Dynamic / 995 EV			2017						Pembelian	6.160,00	Belanja Alat Hitung Uang	BAIK
7	1.3.2.05.001.004.008	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	000001	Ichiban / SSA 069623			2017						Pembelian	6.050,00	Belanja Brankas sesuai No Bukti. 0829/BK/DP3AP2 KB/2017	BAIK

[illegible]

															KB/2017	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.05.001.001.003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	000003 s/d 000004	Olympia / SM 18 Manual Typewriter			2018						Pembelian	7.480,00	2 Unit Mesin Ketik Olympia SM 18 Manual Typewriter	BAIK
2	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000001	Sharp / Aquos 40"			2018						Pembelian	5.868,50	1 Unit TV Sharp Aquos 40"	BAIK
3	1.3.2.05.002.006.005	Amplifier	000001	dat			2018						Pembelian	2.535,50	belanja modal satu unit amplifier	BAIK
4	1.3.2.05.002.006.007	Loudspeaker	000001 s/d 000002	dat			2018						Pembelian	2.717,00	belanja modal loadspeaker dua unit	BAIK
5	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	000001	HM / 306			2018						Pembelian	1.259,50	1 Unit Microphone Wireless HM 306	BAIK

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
6	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000001	IR Bullet Camera / DS-2CE16C2T-1 R			2018						Pembelian	8.761,50	2 Unit IR Bullet Camera Indoor DS-2CE16C2T-1R , 2 Unit IR Bullet Camera Outdoor DS-2CE56C2T-1R M, 1 Unit Turbo HD Dvr Ds-7200 4 Channel Hik Vision, 1 Unit Power Supply HPS 1220	BAIK
7	1.3.2.06.001.001.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	000009 s/d 000013	Prolink / 1200 VA			2018						Pembelian	9.322,50	5 Unit Belanja Pengadaan UPS Prolink	BAIK
8	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000009 s/d 000012	Aio Lenovo / 520- 22IKU-4TID			2018						Pembelian	50.490,00	4 unit PC all in one Merk AIO Lenovo 520-22IKU-4TID	BAIK

9	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000009 s/d 000012	ASUS / X441 UV			2018						Pembelian	37.950,00	4 Unit Laptop ASUS Seri X441 UV	BAIK
10	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000013 s/d 000014	ASUS / P5430UA			2018						Pembelian	25.300,00	2 Unit laptop ASUS P5430UA	BAIK
11	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000006 s/d 000008	EPSON / L360			2018						Pembelian	9.240,00	3 Unit Printer EPSON L360	BAIK
12	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000009	EPSON / LQ 2190			2018						Pembelian	11.330,00	1 Unit Printer EPSON LQ2190	BAIK
Jumlah Harga														172.254,50		

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang	
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	000001	-		-	2019	-	-	-	-	-	Pembelian	4.070,00	Belanja Papan Nama Dinas	BAIK	
2	1.3.2.05.001.005.076	Papan Nama Instansi	000002	-		-	2019	-	-	-	-	-	-	Pembelian	5.720,00	Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Dinas	BAIK
3	1.3.2.05.003.007.007	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	000001 s/d 000003	-		-	2019	-	-	-	-	-	-	Pembelian	19.800,00	Belanja Modal Pengadaan Lemari Arsip	BAIK
Jumlah Harga														29.590,00			

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000001	-		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	6.853,00	belanja Modal pengadaan Sofa	BAIK
2	1.3.2.05.002.004.001	Lemari Es	000001	-		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	2.893,00	Belanja modal Pengadaan lemari es	BAIK
3	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000002	Sharp		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	8.800,00	Belanja Modal Pengadaan Televisi	BAIK
4	1.3.2.05.002.006.014	Microphone	000002 s/d 000003	Ashley		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	11.220,00	Belanja Modal Pengadaan Microphone Wireless	BAIK
5	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000002 s/d 000003	Sony / Alpha 5100		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	17.600,00	Belanja Modal Pengadaan Kamera Digital	BAIK
6	1.3.2.05.002.006.021	Camera Video	000004	Aver		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	38.500,00	belanja modal Pengadaan Kamera Vcon	BAIK
7	1.3.2.05.002.006.038	Dispenser	000002 s/d 000003	-		-	2020	-	-	-	-	-	Pembelian	4.840,00	Belanja Modal Pengadan Dispenser	BAIK

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.06.001.002.105	Layar Film/Projector	000003	70 Inch			2017						Pembelian	962,50	1 Unit Tripod Screen	BAIK
Jumlah Harga														962,50		

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nom or Regist er	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pem- belian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan	Kondisi Barang
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	1.3.2.05.002.006.008	Sound System	000001 s/d 000002	dat			2018						Pembelian	1.435,50	berupa speaker stand 2 unit	BAIK
Jumlah Harga														1.435,50		

Tabel 2.6
DAFTAR RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU)
TAHUN ANGGARAN 2022 – 2026

UNIT : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROVINSI : KALIMANTAN UTARA

No	Nama/Jenis Barang	Yang Tersedia	Kebutuhan	Kekurangan	Tahun Kebutuhan				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kendaraan Roda Empat	6	9	3	1	1	1		
2	Kendaraan Roda Dua	5	19	14	2	3	3	3	3
3	Laptop	23	42	19	4	4	4	4	3
4	Penghancur Kertas	0	3	3	1		1		1
5	PC	19	25	6	2	1	1	1	1
6	UPS	12	20	8	2	2	2	1	1
7	Kulkas Mini	1	2	1	1				
8	Kamera	2	2	0					
9	Lambang Burung Garuda	1	2	1	1				
10	Printer	17	20	3	1		1		1
11	Papan DUK	0	2	2	1			1	

12	Papan Informasi	1	3	2	1			1	
13	Kalkulator Print	0	2	2	1		1		
14	Feeling kabinet	1	7	6	2	1	1	1	1
15	LCD Proyektor	2	4	2			1		1
16	Layar LCD	1	2	1			1		
17	Televisi	1	3	2		1		1	

No	Nama/Jenis Barang	Yang Tersedia	Kebutuhan	Kekurangan	Tahun Kebutuhan				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	Meja Kerja 1/2 Biro	4	15	11	4		4		3
19	Kursi Kerja Esselon II	0	2	2	1			1	
20	Kursi Kerja Esselon III	0	10	10	2	2	2		2
21	Kursi Kerja Esselon IV	0	25	25	5	5	5	5	5
22	Kursi Kerja Staff	0	40	40	10	10	4	4	4
23	Lemari arsip	10	15	5	1	1	1	1	1
24	Pemotong Kertas	0	3	3	1		1		1
25	Lemari Arsip Besar	0	3	3	1	1	1		
26	Meja Rapat Set	0	1	1	1				
27	Mesin Ketik Elektrik	0	5	5	1	1	1	1	1

No	Nama/Jenis Barang	Yang Tersedia	Kebutuhan	Kekurangan	Tahun Kebutuhan				
					2022	2023	2024	2025	2026
28	Air Conditioning (AC)	0	9	9	3		3		3
29	Sofa Ruang Tamu	0	2	2	1		1		
30	Dispenser	3	5	2		1		1	
31	Pesawat Telephone	0	9	9	2	1	2	2	2
32	Handphone	0	4	4		2		2	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara mempunyai peranan penting dalam mewujudkan kemandirian masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memotivasi dan fasilitasi masyarakat, organisasi Perempuan, organisasi social kemasyarakatan, Perusahaan yang mempekerjakan perempuan untuk dapat mengembangkan segala potensi yang ada dalam diri dan lingkungannya. Cara yang dilakukan adalah melalui pembinaan, pelatihan, bimbingan teknis, fasilitasi bantuan langsung masyarakat, fasilitasi bantuan permodalan, fasilitasi bantuan hukum terhadap korban kekerasan, Analisis IPG dan IDG Provinsi Kalimantan Utara.

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks				85,71	85,75	85,78	85,81	85,83	86,34	85,96	86,74	87,00	-	100,7%	100,2%	101,1%	101,4%	-
2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks				68,89	69,68	70,47	71,26	72,05	63,5	61,09	69,53	61,48	-	92,17%	87,67%	98,66%	86,27%	-
3	Cakupan Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%				100%-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	-
4	Cakupan pemakaian alat kontrasepsi modern (CPR) modern	%				67%	67,5 %	68%	68,5%	69%	56,29	57,41	58,56	61,04	-	84,01%	85,05%	86,11%	89,1%	-
5	Cakupan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina melalui kegiatan Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan Kelompok UPPKS	%				0%	11%	31%	59%	100%					-					-
6	Meningkatnya kualitas pelayanan DP3AP2KB	Kategori				C	B	B+	A	A	C+	B	B+	B+	-	100%	100%	100%	97,5%	-
7	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	%				56,29	57,41	59,73%	61,78%	62,16%	56,29	57,41	58,56	61,04	-	100%	100%	98,1%	98,8%	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
8	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	%				0	0	3	5	5	0	0	3	3	-	0	0	100%	60%	-


NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
9	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	%				10,83	10,29	9,29 %	13,40 %	13,18 %	10,83	10,29	9,77	17,6 %	-	100%	100%	100%	100%	-
10	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	%				-	-	-	15	15	-	-	-	15	-	-	-	-	100%	-
11	Undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang menjamin perempuan umur 15-49 tahun untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan	Perda dan Pergub				-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	100%	100%	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Target IK K	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
						Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
12	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.	%				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	-	100%	100%	100%	100%	-
13	Cakupan PUG yang dibina	%				20%	30%	-	-	-	21%	32%	-	-	-	105%	106.6%	-	-	-
14	Persentase Pelaku Usaha Perempuan	%				-	-	25%	30%	30%	-	-	25.8%	31%	-	-	-	103.2%	155%	-
15	Jumlah Kab/Kota Layak Anak Pertama	Kab/Kota				1	1	1	2	2	0	0	1	1	-	0	0	100%	50%	-
16	Persentase Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tertangani	%				75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%	-	133.33%	133.33%	133.33%	133.33%	-
17	Cakupan CPR modern	%				-	67.5%	68%	68.5%	69%	-	66.5%	66%	67%	-	-	98.5%	97%	97.1%	-

2.3.2 Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG)

IPG Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 – 2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2016 IPG sebesar 86,34 mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 menjadi 87, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 86.87. Namun jika dibandingkan secara nasional IPG Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah.

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kalimantan Utara seperti Gambar 2.1, menunjukkan kinerja yang meningkat pada tahun 2016 meningkat 0.66 poin persen dari tahun 2015, kecuali pada tahun 2017 mengalami penurunan 0,38 persen menjadi 85.96. Namun meningkat kembali di tahun 2018 sebesar 0,78 poin menjadi 86.74 dan kembali naik 0.26 poin pada tahun 2019 sebesar 87 serta menurun kembali pada tahun 2020.



Grafik 2.1
IPG Provinsi Kalimantan Utara dengan Nasional 2015 – 2019

Dilihat capaian IPG kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Utara menunjukan terdapat kesenjangan antar kabupaten kota. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2018-2020

No	Kabupaten Kota/Provinsi/Nasional	Indeks Pembangunan gender (IPG)		
		2018	2019	2020
1	Malinau	81.53	81.71	81.36
2	Bulungan	84.98	85.39	85.10
3	Tana Tidung	77.82	78.02	77.57
4	Nunukan	82.41	82.74	82.29
5	Kota Tarakan	92.28	92.16	91.90
6	Kalimantan Utara	86.74	87	86.67
7	Indonesia	91.03	91.07	91.06

Pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dapat dilihat dari indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara khusus IPG telah berubah cara menghitung, yaitu selain tidak lagi digunakan angka melek huruf sebagai indikator pembentuk IPG, juga cara merumuskan IPG berubah yaitu memperbandingkan IPM perempuan dibagi IPM laki-laki kali 100. Cara membacanya juga berubah yaitu dengan cara membandingkan antara hasil IPG dengan angka 100. Semakin jauh atau semakin rendah dari angka 100 maka semakin tinggi kesenjangan.

IPG Provinsi Kalimantan Utara menunjukan lebih rendah dibandingkan capaian nasional. Dari angka penyesuaian IPG dibawah ini dapat dilihat angka IPG terus meningkat dari waktu ke waktu , begitu juga dengan angka IPG di Kabupaten/Kota, Kota Tarakan memiliki IPG yang sangat baik, sementara Kabupaten yang perlu mendapatkan perhatian dan program khus yakni Kabupaten Tana Tidung.

2.3.3 Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Ada tiga komponen yang digunakan dalam penghitungan IDG, yaitu kesamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam proses

pengambilan keputusan politik (sebagai anggota parlemen) di suatu wilayah, kesamaan kontribusi secara ekonomi (pendapatan), dan kesamaan peranan dalam kehidupan sosial (peran sebagai manajer, tenaga profesional, administrasi dan teknisi). Jumlah perempuan sebagai anggota legislative atau eksekutif sangat mempengaruhi Status IDG. Pengurangan jumlah perempuan dalam fungsi tersebut akan menurunkan indikator IDG. Karena semua wanita juga mempunyai hak AKSES (ikut) , PARTISIPASI (mempunyai suara), KONTROL (ikut mengambil keputusan) dan MANFAAT (menerima manfaatnya) atau disingkat APKM di semua bentuk pembangunan. Apabila jumlahnya perempuan sedikit maka APKM dianggap tidak terpenuhi.

Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2015 sebesar 67,31 , tahun 2016 sebesar 63,52, tahun 2017 sebesar 61,09 , sedangkan pada tahun 2018 sebesar 69,53 dan pada tahun 2019 sebesar 61,48.

Tabel 2.9
IDG Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2015- 2019

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Indeks Pemberdayaan Gender				
	2015	2016	2017	2018	2019
Malinau	65.79	-	65.14	65.03	65.84
Bulungan	44.53	-	47.74	48.34	62.05
Tana Tidung	53.27	-	48.06	50.19	52.64
Nunukan	66.79	-	70.02	70.26	77.78
Tarakan	50.65	-	51.33	52	59.34
Kalimantan Utara	67.31	63.52	61.09	69.53	61.48
Nasional	70.83	71.39	71.74	72.10	75.24

Sumber data

Capaian IDG Kalimantan Utara tahun 2015-2019 pada tingkat provinsi cukup baik, namun masih dibawah rata-rata nasional. Apabila dilihat capaian per tahun menunjukkan fluktuasi naik turun. Hal tersebut mengindikasikan upaya pemberdayaan perempuan harus dilakukan secara sinergi.

Jika dilihat dari capaian IDG Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2019, maka kesenjangan antar

kabupaten kota dapat kita kategorikan menjadi 2 yakni 1) Kabupaten/Kota rata-rata di bawah Provinsi; 2) Kab/Kota rata-rata diatas Provinsi, dengan Kabupaten Tana Tidung dengan pencapaian IDG 52.64 atau paling rendah di antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan Kabupaten Malinau memiliki capaian 65.84 atau merupakan Kabupaten/Kota paling tinggi pencapaian IDG bahkan melebihi capaian Provinsi Kalimantan Utara.

Kondisi tersebut juga disebabkan oleh persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon I-IV.

Data yang tercatat menunjukkan bahwa persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah tingkat provinsi semakin menurun sejak tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2019 hanya sekitar 3,84 persen partisipasi perempuan di lembaga pemerintah lingkup Provinsi Kalimantan Utara. Dibandingkan dengan tahun 2015, persentasenya menurun sebanyak 6,59 persen. Hal ini berarti partisipasi perempuan masih jauh lebih sedikit dibanding laki-laki. Adanya hambatan seperti dukungan dan kepercayaan terhadap perempuan dalam politik merupakan salah satu penyebab menurunnya angka partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

2.3.4 Pemenuhan Hak Anak

Secara umum capaian pemenuhan hak anak ditunjukkan dalam pemenuhan 24 indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang terealisasi melalui perolehan penghargaan KLA dari tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama bagi Kabupaten/Kota.

2.3.5 Perlindungan Perempuan dan Anak

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Layanan ini dapat berbentuk satu atap atau berbentuk jejaring, tergantung kebutuhan di masing-masing daerah. Perempuan dan anak korban kekerasan dapat membuat pengaduan kepada

UPTD PPA untuk kemudian ditindaklanjuti. Petugas terlatih dapat merupakan tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, pekerja sosial, tenaga bantuan hukum yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan dinas masing-masing atau tenaga khusus yang dipekerjakan di UPTD PPA

Dihimpun dari data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI- PPA), terdapat enam layanan pengaduan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara. Data ini merupakan data yang dikumpulkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tidak terdapat keterangan tahun mengenai data-data tersebut.

Korban kekerasan yang dilaporkan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2020 dilaporkan sebanyak 264 korban, artinya setiap hari terdapat (0,72) orang perempuan dan anak mengalami kekerasan. Apabila dibanding tahun 2019 sebanyak 423 korban, mengalami penurunan sebanyak 159 orang (37.5%). Dilihat dari komponennya, jumlah korban kekerasan yang dialami perempuan cenderung menurun dari tahun 2018 sebanyak 293 korban menjadi 264 korban di tahun 2020.

2.3.6 Keluarga Sejahtera dan Prasejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera (KPS) adalah keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari enam indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan kontrasepsi. Sementara Keluarga Sejahtera I (KS I) adalah keluarga mampu memenuhi enam indikator tahapan KS I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator Keluarga Sejahtera II atau indikator "kebutuhan psikologis" (*psychological needs*) keluarga.

Dalam Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa formula yang digunakan untuk menghitung capaian keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dihitung dengan membagi antara jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dengan jumlah keluarga. Namun demikian, formula tersebut dilakukan penyesuaian dengan data yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara, sehingga indikator tersebut dihitung dari pembagian antara jumlah anggota keluarga pra sejahtera dan sejahtera I dengan jumlah penduduk yang dinyatakan dalam persen.

Secara umum, dalam lima tahun terakhir, jumlah anggota keluarga pra sejahtera dan sejahtera I baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota menunjukkan kecenderungan meningkat. Di tingkat provinsi, indikator tersebut meningkat sebesar 1,47 persen per tahun atau sebesar 464.691 jiwa di tahun 2015 meningkat menjadi 492.575 jiwa di tahun 2019. Pada level kabupaten/kota, jumlah anggota keluarga pra sejahtera dan sejahtera I tertinggi terdapat di Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Kabupaten Bulungan. Sementara itu, Kabupaten Malinau tercatat memiliki laju pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan besaran 5,77 persen per tahun.

Selanjutnya, capaian persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi

menunjukkan besaran yang fluktuatif. Capaian Provinsi Kalimantan Utara dalam kurun lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -0,31 persen per tahun, atau dengan nilai absolut sebesar 75,73 persen di tahun 2015 turun menjadi 74,80 persen di tahun 2019. Selain provinsi, tercatat tiga kabupaten/kota yang memiliki besaran menurun untuk capaian indikator tersebut, yakni Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, dan Kota Tarakan. Turunnya capaian tersebut mengindikasikan bahwa kondisi keluarga pra sejahtera dan sejahtera I di wilayah tersebut dinilai semakin membaik. Sementara itu dua kabupaten lainnya yakni Kabupaten Malinau dan Tana Tidung menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang semakin meningkat. Kabupaten Malinau merupakan wilayah yang memiliki pergeseran laju pertumbuhan lebih tinggi dibandingkan dengan empat kabupaten/kota lainnya yakni sebesar 4,13 persen per tahun. Kedepannya, pemerintah provinsi diharapkan dapat menekan dan menurunkan jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I dengan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

2.3.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan utama urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana adalah belum optimalnya upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas. Tujuan dari pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan menciptakan keluarga yang berkualitas. Namun upaya tersebut belum terwujud dengan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih belum optimalnya kualitas pelayanan KB, belum optimalnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program kependudukan, KB, dan Pembangunan keluarga (KKBPK), belum tercapainya pendewasaan usia perkawinan, serta pengetahuan kesehatan reproduksi remaja dan calon pengantin masih perlu ditingkatkan. Kualitas pelayanan yang kurang baik dimungkinkan karena akses dan mutu fasilitas kurang optimal, regulasi kurang

mendukung, data dan informasi masih kurang terpadu, kesadaran dan pengetahuan masyarakat masih rendah, serta terbatasnya SDM.

Dukungan dan komitmen dari para pemangku kebijakan (stakeholder) terhadap program kependudukan, KB, dan pembangunan keluarga juga harus dioptimalkan. Peran aktif perangkat daerah melalui kampung KB perlu ditingkatkan. Kebijakan yang mengatur tentang pengendalian penduduk pun masih terbatas sekali dan belum tersedia di semua kabupaten/kota. Provinsi Kalimantan Utara belum memiliki kantor BKKBN sendiri dan masih menginduk pada Provinsi Kalimantan Timur, sehingga banyak keterbatasan dalam pengelolaan, salah satunya adalah masih rendahnya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) karena PPKS ini harus dibentuk oleh BKKBN.

Pendewasaan usia perkawinan di Kalimantan Utara masih menjadi tantangan besar karena masih rendahnya kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga. Pernikahan dini yang masih banyak terjadi di masyarakat. Belum optimalnya kerjasama antar sektor dalam pemberian edukasi kepada remaja juga menjadi salah satu faktor yang pada akhirnya berujung pada pendewasaan usia perkawinan yang belum tercapai.

Jumlah penduduk Kalimantan Utara tahun 2019 berdasarkan proyeksi BPS sebanyak 742 245 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 393 395 jiwa dan perempuan sebanyak 348 850 jiwa. Jumlah tersebut semakin meningkat sebesar 0,036 % dibanding tahun 2018. Apabila dilihat dari persentasenya, persentase penduduk laki-laki dan perempuan hampir sama dari tahun ke tahun.

Sedangkan *Total Fertility Rate* (TFR) atau angka kelahiran total, capaian TFR di Provinsi Kalimantan Utara dalam periode lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan tren yang menurun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar -1,23 persen. Hal ini menunjukkan adanya sedikit penurunan jumlah anak yang diinginkan dari setiap keluarga. Pada awal periode yaitu di tahun 2015, TFR Provinsi Kalimantan Utara sebesar 2,7. Hal tersebut menunjukkan rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa suburnya adalah

2,7 anak atau jika dibulatkan adalah 3 anak. Di akhir periode, TFR sedikit naik dari tahun sebelumnya yaitu 2,57 .

Secara nasional, angka kelahiran total (TFR) berdasarkan hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012 adalah sebesar 2,6. Salah satu prioritas nasional di dalam RPJPN 2010-2025 yaitu mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, yang salah satunya ditandai dengan menurunnya TFR di tahun 2025 menjadi sebesar 2,1. Sasaran tersebut juga tertuang dalam Renstra BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja mulai di tahun 2015 yaitu TFR 2,37 diturunkan

perlahan-lahan menjadi 2,28 di tahun 2019. TFR di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan target dalam Renstra BKKBN posisinya masih di atasnya atau belum mencapai target. Tren TFR dari tahun 2015 sebenarnya sudah baik yaitu menurun hingga tahun 2018 dan mendekati angka yang ditargetkan, namun di tahun 2019 sedikit mengalami kenaikan sehingga kembali menjauhi target.

Tabel 2.10

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara, 2017-2020

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara (Jiwa)											
	Laki-Laki					Perempuan				Jumlah		
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
0-4	37481	38123	38732	24711	35712	36321	36944	22771	73193	74444	75676	47482
5-9	36007	37041	38052	36552	34137	35305	36465	34089	70144	72346	74517	70641
10-14	33529	34341	35178	35863	31822	32537	33346	33495	65351	66878	68524	69358
15-19	30156	31100	31973	32830	28148	29040	29865	30767	58304	60140	61838	63597
20-24	29110	29747	30503	33195	26404	26947	27640	29567	55514	56694	58143	62762
25-29	32864	33476	33989	31895	28610	29208	29761	28223	61474	62684	63750	60118
30-34	33566	34417	35285	30849	28510	29164	29847	28193	62076	63581	65132	59042
35-39	31361	32482	33568	31909	26283	27327	28307	28794	57644	59809	61875	60703
40-44	27307	28538	29717	29606	22169	23188	24266	25285	49476	51726	53983	54891
45-49	21907	23064	24203	24410	17975	18929	19891	20726	39882	41993	44094	45136
50-54	17708	18905	20135	19735	14784	15820	16894	16139	32492	34725	37029	35874
55-59	13337	14286	15288	13420	11127	12059	13035	11181	24464	26345	28323	24601
60-64	9817	10640	11480	9659	8232	9110	10038	8158	18049	19750	21518	17817
65-69	6521	7261	8032	6135	4870	5355	5922	4581	11391	12616	13954	10716
70-74	3261	3616	4035	3230	2832	3108	3418	3121	6093	6724	7453	6351
75+	2745	2974	3225	3406	2766	2978	3211	3135	5511	5952	6436	6541
Tidak Tahu	-	-	-	3245	-	-	-	2939	-	-	-	6184
Total	366677	380011	393395	370650	324381	336396	348850	331164	691058	716407	742245	701814
Sumber: BPS (Proyeksi Penduduk Indonesia)												

2.3.7 Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Ketahanan keluarga mencakup pengembangan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia). Perhatian yang besar diprioritaskan pada pengembangan Bina Keluarga Balita dan Bina Keluarga Remaja. Meningkatnya kualitas Bina Keluarga Balita ditunjukkan dengan meningkatnya keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB). Hal tersebut perlu perhatian yang serius guna peningkatan keaktifan kelompok BKB melalui advokasi dan penggerakan disamping pembenahan data guna mendukung peningkatan kualitas tumbuh kembang anak dibawah lima tahun dan mencegah stunting di Kalimantan Utara.

Sedangkan pengembangan Bina Keluarga Remaja lebih diprioritaskan pada pencapaian Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun. Pencapaian Usia Perkawinan Perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) Kurang dari 20 Tahun bersifat fluktuatif.

2.3.8 Pencapaian Anggaran

Komponen APBD berdasarkan kategori belanja DP3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas (1) Belanja Langsung, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal; dan (2) Belanja Tidak Langsung, yang di dalamnya terdapat belanja pegawai dan hibah bantuan. Rincian pencapaian anggaran dideskripsikan pada tabel 2.11 tentang Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan program berikut ini:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) berdasarkan program

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Tidak Langsung	11,577,431,322.00	5,488,903,808.00	3,444,254,571.00	3,243,126,192.00	7037025605	9,840,816,623.70	3,081,968,989.00	3,284,332,810.00	3,140,639,752.00	-	85.00	86.27	95.36	96.84	-	0.28	0.019
2	Belanja Langsung		4,849,524,120.30	4,174,932,107.60	6,319,071,712.00	6022439703		4,310,297,395.00	3,855,635,773.00	5,301,487,229.00	-		90.70	91.14	83.90	-	0.24	0.22
3.	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	2.472.865.000	1.807.770.107,60	2.231.498.500	2,564,688,712.0	-	2.170.622.872	1.635.130.414	2.192.681.643	2,131,996,843	-	88	90	98	83.13	-		-
4.	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	393.919.825	447.417.000	400.000.000	329,952,500	-	393.269.972	415.788.963	299.636.918	299,636,918	-	100	93	75	90.81	-		-
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	53.450.000	30.000.000	20,000,000	-	42.771.621	41.342,288	-	-	-	86	77	-	0	-		-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
6.	Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	804.438.840	1.048.935.000	1.126.048.000	1,023,353,000	-	632.588.886	871.717.802	869.358.154	946,935,954	-	79	83	77	92.53	-	-	-
7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	290.600.000	128.830.000	1.320.000.000	1,057,500,000	-	279.966.980	120.767.675	883.061.474	883,178,474	-	96	94	67	83.52	-	-	-
8.	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	414.100.000	362.330.000	1.228.270.000	508,157,500	-	376.832.264	283.365.440	537.901.202	83,184,800	-	91	78	44	16.37	-	-	-
9.	Program Keluarga Berencana	423.600.000	326.170.000	600.000.000	600,000,000	-	414.244.800	325.798.838	518.847.838	518,847,838	-	98	100	86	86.47	-	-	-

No	Program	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata – rata pertumbuhan	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
	JUMLAH	4,612,539,523.00	4,174,902,107.60	6,935,816,500.00			4,547,281,537.00	3,693,911,420.00	5,301,487,229.00			89	88	76				

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP3AP2KB

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengalami tantangan dan peluang yang dihadapi antara lain :

2.4.1 Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Tantangan

- a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan;
- b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- h. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- j. Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16 tahun,

sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;

- k. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- l. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.

2) Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- b. Tersedianya pedoman pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender;
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah.
- d. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- e. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- f. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;

- g. Telah adanya pedoman Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak yang diterbitkan Pemerintah Pusat;
- h. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. Tersedianya berbagai pedoman dan modul tentang PUG, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
- j. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- k. Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- l. Sudah ada Kelompok Kerja terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan;
- m. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- n. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- o. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

- p. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2.4.2 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Tantangan

- a. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
- b. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- c. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak berKB;
- d. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
- e. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- f. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- g. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proposional
- h. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- i. Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

2) Peluang

- a. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:
- b. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- c. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;

- d. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- e. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

a. Permasalahan terkait kesekretariatan

- 1) Kualitas pelayanan informasi publik yang belum sesuai dengan standar
- 2) Dukungan sumberdaya aparatur belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas SDM aparatur.
- 3) Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan perangkat daerah.

b. Permasalahan terkait kualitas hidup perempuan dan pemenuhan hak anak :

- 1) Belum optimalnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak, antara lain :
 - a) Layanan kesehatan perempuan dan anak, misalnya upaya kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan anak
 - b) Layanan pendidikan dan akses perempuan dalam pendidikan, termasuk bagi anak berkebutuhan khusus

- c) upaya layanan bantuan/advokasi penegakan hukum tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - d) upaya peningkatan kesejahteraan perempuan melalui berbagai pola pemberdayaan sebagai bekal memperoleh pekerjaan disemua sektor, termasuk peningkatan partisipasi perempuan pada lembaga-lembaga legislatif dan lembaga-lembaga politik.
- 2) Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - 3) Kurangnya kapasitas dan akses perempuan dalam bidang ekonomi dan politik;
 - 4) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
 - 5) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender;
 - 6) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan utamanya data terpilah lintas sektor.
 - 7) Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha;
 - 8) Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak;
 - 9) Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan;
 - 10) Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang responsif hak anak;

- 11) Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak utamanya data terpilah lintas sektor.
- 12) Masih rendahnya partisipasi perempuan/jumlah perempuan sebagai pejabat publik, mulai dari tingkat desa hingga pemerintah provinsi;
- 13) Rendahnya sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga
- 14) Masih rendahnya pemahaman konsep gender, kesetaraan dan pengarusutamaan gender dan masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 15) Belum optimalnya bentuk-bentuk fasilitasi dalam rangka koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi terhadap penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang berprespektif gender.
- 16) Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

c. Permasalahan terkait perlindungan perempuan dan anak :

- 1) Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- 2) Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- 3) Belum optimalnya penanganan perlindungan hak bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko;
- 4) Belum optimalnya kualitas lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 5) Masih terjadi berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak, perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
- 6) Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi dan cyber crime.

d. Permasalahan terkait pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- 1) Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP;
- 2) Belum optimalnya pergerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE;
- 3) Belum meratanya persebaran penduduk di Provinsi Kalimantan Utara.
- 4) Meningkatnya permasalahan psikososial pada remaja, terlihat dengan meningkatnya kasus kenakalan remaja dan pernikahan usia dini.
- 5) Kegiatan kelompok bina keluarga sejahtera yang belum berjalan dengan baik;
- 6) Semakin renggangnya pola relasi di dalam keluarga dan masyarakat dari akibat perkembangan teknologi informasi ;

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Adanya kesenjangan gender di bidang politik dan ekonomi serta pengambilan keputusan	Masih Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada posisi Manajerial dalam Pemerintahan Daerah maupun diluar Pemerintahan	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pihak Swasta.
			Kurangnya kapasitas perempuan dalam bidang ekonomi dan politik
			Kurang optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif gender
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas keluarga yang resposif gender
			Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap perempuan dalam pembangunan
		Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.	Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemberdayaan perempuan
			Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal
2	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan hak anak	Belum optimalnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak di kabupaten/ kota	Belum semua sector memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator
			Pengarusutamaan hak anak belum menjadi mainstream bagi lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha
			Kurangnya optimalnya peningkatan kualitas keluarga yang responsif hak anak
			Belum optimalnya partisipasi anak dalam pembangunan
			Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas hidup anak dan keluarga yang resposif hak anak
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi pemenuhan hak anak
		Rasio kekerasan terhadap	Belum optimalnya upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		perempuan dan anak masih tinggi	Belum optimalnya penanganan perlindungan bagi perempuan dan anak kelompok rentan sebagai upaya pengurangan risiko
			Belum optimalnya kualitas layanan lembaga penyedia layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
			SDM petugas kurang
			Fasilitas pelayanan minim
		Masih adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan belum optimal
3	Belum optimalnya upaya mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas	Menurunnya angka kesertaan KB (<i>Contraceptive Prevalence Rate/CPR</i>)	Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP
			Belum optimalnya penggerakan KB bersama mitra kerja dan pengembangan KIE
			Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota
			Belum terintegrasinya program kependudukan di SMA/SMK sehingga Program KKBPK kurang optimal
			Belum optimalnya penyediaan data kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bahan kajian/analisis kebijakan perencanaan pengendalian penduduk dan keluarga berencana
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam program KB
		Masih banyaknya keluarga yang ekonominya dibawah garis kemiskinan	Belum optimalnya partisipasi keluarga dan peran aktif Tribina (BKB, BKR,BKLdi kabupaten/kota dalam mendukung ketahanan keluarga
			Kurangnya pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi, penyakit menular seksual, NAPZA dan HIV/AIDS, serta perkawinan usia dini
			Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya peran serta organisasi masyarakat dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga
4	Belum optimalnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Belum optimalnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Belum optimalnya layanan administrasi perkantoran, sarana prasarana kantor, informasi publik kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah
		Belum optimalnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Belum optimalnya kinerja perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2025 adalah “TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Maju dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki semangat berubah dan maju dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan.

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi yang dijalankan yakni ;

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;

3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawaskan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara;
8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;

11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasis RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kudat, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 9 yaitu “Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan; yang diimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan indeks pemberdayaan perempuan; Penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya penurunan keluarga pra sejahtera.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	<p>Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara Yang Berubah, Maju Dan Sejahtera</p> <p>Misi 9 :Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan</p>	<p>Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah</p>	<p>Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sektor yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi</p>	<p>Faktor Penghambat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan belum menjadi mainstream bagi seluruh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota • Kurangnya kapasitas perempuan dan terbatasnya finansial menjadikan ketakutan perempuan dalam pengajuan diri sebagai calon legislatif • Kurangnya minat masyarakat dalam memilih caleg perempuan dikarenakan kurangnya pengetahuan

No	Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
				Faktor Pendorong <ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pengarusutaman an gender dan Pemberdayaan Perempuan • Mulai tumbuh kesadaran bagi perempuan untuk mengajukan diri sebagai calon legislatif
			Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	Faktor Penghambat Masih adanya diskriminasi dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan bagi kaum perempuan Faktor Pendorong Koordinasi dan kerjasama dengan OPD terkait dan lembaga legislatif

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana skala provinsi tidak terlepas dari kebijakan jangka menengah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kementerian/Lembaga yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah 1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2)

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Untuk itu, agar dapat mengemukakan apa saja faktor- faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana perlu adanya tinjauan terhadap sasaran jangka menengah Kementerian.

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020-2024

Isu gender dan anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumber daya manusia. Walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, namun data menunjukkan masih banyak kesenjangan yang terjadi dalam hal akses, partisipasi, manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan bidang strategis lainnya.

Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses pembangunan suatu bangsa. Diperlukan suatu system yang terpadu dan komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mengatasi isu gender dan anak seperti tersebut di atas. Sesuai dengan tugas pokok dan mandate Kemen PPPA yaitu menyusun kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mewujudkan kesetaraan gender, mengkoordinasikan, mengadvokasi pemangku kepentingan terkait

gender, perempuan dan anak, serta memantau dan mengevaluasi untuk menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global.

Adapun telaahan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja renstra adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
- b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
- c. TPAK Perempuan; dan
- d. Indeks PUG Nasional.

2) Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
- b. proporsi perempuan usia 20-24 tahun menikah < usia 18 tahun;
- c. persentase Kabupaten/Kota dengan Peringkat KLA; dan
- d. persentase balita yang mendapatkan pengasuhan layak.

3) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan PP PA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah:

meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakat; dan
- b. Indeks Kualitas Keluarga.

4) Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan dan TPPO dalam 12 bulan terakhir (sumber: SPHPN);
- b. persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (SPHPN dan Simfoni); dan
- c. persentase pemerintah daerah yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO yang sesuai standar (%).

5) Meningkatkan Perlindungan Khusus Anak

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. prevalensi anak 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%) (SNPHAR);
- b. persentase anak korban kekerasan yang mendapat layanan komprehensif (SNPHAR dan Simfoni);
- c. persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; dan
- d. persentase pemerintah daerah yang melaksanakan layanan sesuai standar.

6) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Kemen PPPA

Sasaran strategis yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Kemen PPPA. Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu:

- a. Indeks Reformasi Birokrasi;
- b. Opini BPK atas Laporan Keuangan;
- c. Tingkat Maturitas SPIP; dan
- d. Nilai SAKIP.

Tabel 3.3
Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Tahun 2020 – 2024

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Hak Perempuan	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan	IPG meningkat namun belum pada kondisi ideal sebesar 100	Pelaksanaan Perencanaan dan enganggaran responsif gender belum optimal. Terbatasnya anggaran program untuk	Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementrian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
		perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah		mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	
	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan		IDG dan komposisinya bersifat fluktuatif namun cenderung meningkat tiap tahun		Program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender
2.	Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	Fungsi Perangkat Daerah : Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, data dan partisipasi masyarakat.	Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak
	Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak		Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak		
3.	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam	Pengetahuan dan kepedulian organisasi	Adanya beberapa organisasi masyarakat dan

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementrian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Keluarga dalam Pembangunan PP PA		Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang	LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak				
4.	Meningkatkan Perlindungan Hak Perempuan dari kekerasan termasuk TPPO		Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
	Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO,		Buruh migran, IRT ODHA menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan		

No.	Tujuan dan Sasaran Renstra Kementrian PPPA	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan perangkat daerah	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO				
5.	Meningkatkan perlindungan khusus anak		<p>Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH).</p> <p>Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak</p>	Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus dan perlindungan terhadap anak.	Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui SPT PPA
	Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus		Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024, BKKBN memiliki tujuan untuk:

- 1) Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia.

- 2) Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Adapun untuk mewujudkan tujuan tersebut dalam Renstra BKKBN 2020- 2024 ditetapkan Sasaran Strategis yang harus dicapai sebagai berikut:

- 1) Menurunnya Angka Kelahiran Total/*Total Fertility Rate* (TFR) dapat mencapai 2,26 pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 2,1 pada 2024.
- 2) Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR) 61,78 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 63,41 persen pada tahun 2024.
- 3) Menurunnya kebutuhanber-KB yang tidak terpenuhi/*UnmetNeed* 8,6 persen pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 7,4 persen pada 2024.
- 4) Menurunnya Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur 15-19 tahun/*Age SpecificFertilityRatio* (ASFR) 15-19 tahun, dengan target 25 per-1.000 kelahiran pada tahun 2020 dan ditargetkan menjadi 18 per1.000 kelahiran pada 2024.
- 5) Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 53,57 pada tahun 2020 serta ditargetkan menjadi 61,00 pada tahun 2024.
- 6) Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dari 21,9 tahun pada 2020 dan menjadi 22,1 tahun pada 2024.

Sasaran strategis tersebut guna menjawab beberapa permasalahan pengendalian penduduk diantaranya;

- 1) angka kelahiran total secara nasional masih perlu diturunkan agar tercapai pertumbuhan penduduk seimbang, serta perlunya perhatian terhadap tingginya disparitas TFR dan kondisi demografi antar wilayah;
- 2) kurangnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan daerah yang menangani pengendalian penduduk;
- 3) belum optimalnya sinergitas pelaksanaan pengendalian penduduk dan pemanfaatan data informasi kependudukan;
- 4) masih rendahnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) yang menunjukkan belum optimalnya keterlibatan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan bidang Kependudukan; dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang isu-isu kependudukan sehingga diperlukan upaya yang masif dan terstruktur untuk KIE/promosi Program Bangga Kencana.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra BKKBN tercantum pada tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4
Telaahan Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional Tahun 2020 – 2024

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang			
1	Menurunnya Angka kelahiran Total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah			
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CP R) modern		<ul style="list-style-type: none"> Menurunnya angka <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR) 	Kurangnya pemahaman PUS dalam penggunaan alat kontrasepsi	<ul style="list-style-type: none"> Komitmen dan dukungan Kepala Daerah dalam mendukung program KB sebagai salah satu upaya
3	Menurunnya persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Fungsi Perangkat Daerah :	<ul style="list-style-type: none"> Bertambahnya persentase unmet need 	MKJP karena takut efek samping Semakin berkurangnya	

No	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Renstra BKKBN	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
				Penghambat	Pendorong
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang kualitas hidup dan perlindungan perempuan, pemenuhan hak dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga sejahtera, keluarga berencana, advokasi dan komunikasi, informasi dan	<ul style="list-style-type: none"> Rendahnya kesertaan KB yang menggunakan alat kontrasepsi MKJP 	jumlah tenaga penyuluh lapangan keluarga berencana (PLKB/PKB) di kabupaten/kota (rata-rata 1 : 4 desa/kelurahan) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dan jejaring kelembagaan keluarga berencana dalam mendukung program	penanggulan ga n kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> Sebagian PPKBD telah terlatih program KB sehingga dapat membantu PLKB dalam penyuluha n kepada masyaraka t Komitmen dan dukungan Kepala
5	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi (Drop Out KB)	edukasi, data dan partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Tingginya drop out KB 	keluarga berencana <ul style="list-style-type: none"> Menurunnya peran aktif Tribina (BKB,BKR,B KL) di kabupaten/kota Belum optimalnya peran aktif kelompok UPPKS dalam mendukung kesejahteraan keluarga 	

3.3.3. Telahaan Renstra Kabupaten/Kota

Dalam rangka mewujudkan sinergi perencanaan provinsi dan kabupaten/kota maka penyusunan Renstra DP3AP2KB Kalimantan Utara 2021-2026 dilakukan telahaan Renstra Dinas yang melaksanakan urusan PPPA dan urusan PPKB di Kabupaten/Kota. Mengingat pada saat penyusunan Renstra ini hanya kota Tarakan yang sudah menyusun Renstra Perangkat Daerah, maka telahaan hanya dilakukan terhadap Renstra di Kota Tarakan.

Telahaan terhadap Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan menunjukkan adanya kesesuaian dan keterkaitan dengan Dinas PPPAPKB Provinsi Kalimantan Utara. Hal ini ditunjukkan dari tujuan perangkat daerah yang diarahkan kepada 2 (dua) bidang urusan yaitu (I) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan (ii) urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tarakan yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga di berbagai sektor pembangunan.

Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas perempuan pada sektor politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya
- b. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga

2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan, anak dan keluarga

Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua meliputi sebagai berikut:

a. Meningkatnya Aseptor KB

3. Meningkatkan tata kelola pemerintah.

Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga meliputi sebagai berikut:

a. Meningkatnya tata kelola perangkat daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengacu Pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2017—2037, sesuai dengan Tugas, Pokok, dan Fungsi DP3AP2K Provinsi Kalimantan Utara tidak ada faktor- faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah apabila ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam RTRW tidak diatur mengenai Rencana struktur tata ruang, Struktur tata ruang saat ini, Rencana pola ruang, Pola ruang saat ini, dan Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam kurun waktu lima tahun kedepan perangkat daerah tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik

dalam skala besar yang dapat berpengaruh terhadap pola dan fungsi ruang. Rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah tidak berimplikasi terhadap lingkungan

Tabel 3.5
Telaah RTRW pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi Perangkat Daerah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
I	RTRW	Tugas Perangkat Daerah : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada		
	Pola ruang dan struktur ruang RTRW		NIHIL	NIHIL
	Program indikatif		NIHIL	NIHIL
II	KLHS			
	Permasalahan dan Isu Strategis		NIHIL	NIHIL
	Skenario dan Rekomendasi		NIHIL	NIHIL

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara telah memfokuskan rencana pembangunannya dengan mempertimbangkan identifikasi isu lingkungan yang sedang dihadapi di wilayah provinsi dan prioritas tujuan pembangunan berkelanjutan maka kedepannya, Provinsi Kalimantan Utara telah memfokuskan pembangunan pada periode 5 tahun kedepan dengan menuntaskan urusan pembangunan diantaranya: Bidang urusan Pendidikan, Bidang urusan Kesehatan,

Bidang urusan Pekerjaan Umum, Bidang urusan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan telaahan terhadap KLHS RPJMD Kalimantan Utara tahun 2021-2026 maka tidak terdapat rekomendasi terhadap kebijakan dan program DP3AP2KB. Dengan demikian tidak dilakukan telaahan terhadap KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Selain memperhatikan issue strategis di Kalimantan Utara, juga melihat perkembangan global dengan mengacu pada SDGs (*Sustainable Development Goals*). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global. Kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla turut mengesahkan Agenda SDGs. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, Civil Society Organization (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs.

Tabel 3.6
Isu Strategis Global

	Isu Strategies		
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SDGs (TUJUAN 1) Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun	Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin (laki-laki, perempuan dan anak dari segala usia) berdasarkan definisi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya Kualitas Hidup dan Peran Perempuan untuk mewujudkan serta mengembangkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia dalam pembangunan Terbatasnya Akses Sumber Daya dan Peran Serta Perempuan dalam Pembangunan
2	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	<ul style="list-style-type: none"> Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap semua perempuan dan anak perempuan dimana saja Mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan pada ruang publik dan privat, termasuk perdagangan (trafficking) dan seksual dan bentuk eksploitasi lainnya. Menghapuskan segala bentuk praktek-praktek yang membahayakan, seperti perkawinan anak, dini dan paksa dan sunat pada perempuan Menyadari dan menghargai pelayanan dan kerja domestik yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, kebijakan perlindungan infrastruktur dan sosial serta mendorong adanya tanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan PUG dan banyaknya peraturan perundang undangan yang bias gender Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sector pembangunan Masih kurang lengkapnya penyusunan data terpilah di masing-masing SKPD Belum optimalnya penyusunan Anggaran Responsive Gender kedalam perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) Banyaknya Peraturan Perundang-undangan yang Bias Gender Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak

	Isu Strategies		
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)
		<p>bersama didalam rumah tangga dan keluarga yang pantas secara nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memastikan bahwa semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dan mendapat kesempatan yang sama untuk kepemimpinan pada semua level pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan publik • Melakukan reformasi untuk memberikan hak yang sama bagi perempuan terhadap sumber-sumber ekonomi dan juga akses terhadap kepemilikan dan kontrol terhadap tanah dan bentuk property lainnya pelayanan finansial, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional • Memperbanyak penggunaan teknologi terapan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, untuk mendukung pemberdayaan perempuan • Mengadopsi dan menguatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sector dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang
		<p>kebijakan yang jelas dan penegakkan perundang-undangan untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan pada semua level</p>	<ul style="list-style-type: none"> •

	Isu Strategies		
No	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)
	SDGs (TUJUAN 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan	Memastikan adanya akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana telah disepakati dalam Program Aksi Konferensi Internasional mengenai Kependudukan dan Pembangunan dan Aksi Platform Beijing dan dokumen hasil dari konferensi review keduanya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya tingkat kesadaran menjadi akseptor KB bagi kaum laki-laki • Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya KB Pascasalin Metode Konsumsi Jangka Panjang (MKJP). • Budaya & Agama tertentu yang tidak menyetujui tentang penggunaan kontrasepsi.

Adapun hasil analisis SWOT, dapat diidentifikasi berbagai faktor baik faktor internal (kekuatan dan kelemahan,) maupun faktor eksternal dan (peluang dan tantangan) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kalimantan Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

3.5.1. Faktor Internal Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB)

1) Kekuatan

- a. Tersedianya landasan hukum /kebijakan baik pusat maupun daerah yang mendukung program dan kegiatan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- b. Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- c. Tersedianya anggaran kegiatan yang cukup memadai.
- d. Jumlah Penduduk Perempuan dan anak sangat signifikan dan strategis.
- e. Kelembagaan Pemerhati dan penggiat perempuan dan anak serta kependudukan dan keluarga berencana semakin besar.
- f. Perempuan dan keluarga memiliki potensi untuk berkembang & produktif.
- g. Adanya sosialisasi dalam penerapan NSPK dalam pengendalian penduduk dan KB;
- h. Adanya mekanisme money dalam pelaksanaan NSPK guna pengendalian penduduk dan KB;
- i. Adanya Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dalam Program Generasi Berencana (GenRe);
- j. Pemanfaatan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga dalam melaksanakan Pembinaan Peserta KB Aktif

2) Kelemahan

- a. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi peraturan/kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dilakukan di semua daerah,
- b. Dukungan sumberdaya aparatur, fasilitas dan anggaran belum secara optimal dapat meningkatkan kinerja organisasi baik dari kuantitas dan kualitas SDM aparatur.
- c. Belum sinerginya pelaksanaan urusan pemberdayaan

perempuan dan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana

- d. Belum optimalnya koordinasi dan upaya pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana antara pusat dan daerah.
- e. Belum sinerginya pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Penguasaan sarana IT belum berfungsi secara optimal. Masih kurangnya pemuktahiran, pengolahan dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga
- g. Masih kurangnya pelatihan kader posyandu model melalui kegiatan BKB-Posyandu

3.5.2. Faktor Eksternal Tantangan dan Peluang Tugas dan Fungsi Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Tantangan

- a. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan dan keluarganya;

- b. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan;
- c. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang;
- e. Kelompok kerja PUG di provinsi dan kabupaten/kota belum optimal;
- f. Kuatnya budaya patriarkhi di masyarakat yang menyebabkan sulit tercapainya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat dan keluarga;
- g. Rendahnya pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;
- h. Sedikitnya implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif anak di kabupaten/kota untuk mendukung pemenuhan indikator KLA;
- i. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses-proses pengambilan keputusan;
- j. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual;
- k. Adanya disharmoni antar Undang-Undang terkait anak, seperti batas usia anak dalam UU Perkawinan adalah 16

tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak batas usia anak adalah 18 tahun;

- l. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga;
- m. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan. Menurunnya jumlah peserta KB Aktif;
- n. Bertambahnya jumlah PUS yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tidak berKB;
- o. Rendahnya penggunaan alat kontrasepsi MKJP;
- p. Rasio PLKB dengan jumlah desa yang tidak proporsional;
- q. Kurangnya kapasitas PPKBD dalam membantu tugas PLKB dan mendukung program KB secara komprehensif;
- r. Sarana prasarana yang ada di lapangan tidak proposional
- s. Menurunnya peran aktif BKB dalam meningkatkan ketahanan keluarga;
- t. Banyaknya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I yang perlu segera diberdayakan ekonominya.

2) Peluang

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

pengendalian penduduk dan Keluarga berencana pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- b. Tersedianya pedoman dan atau modul pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender, Forum anak, Desa/Kelurahan Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak dan Puskesmas Ramah Anak;
- c. Telah terbentuknya Forum Anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta pengembangan tingkat kecamatan dan desa;
- d. Adanya komitmen internasional yang mewajibkan setiap negara untuk melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- f. Adanya kerjasama antar Provinsi (tujuh Provinsi dan sepuluh Provinsi MPU) dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- g. Adanya Nota Kesepakatan Gubernur Kalimantan Utara dan Pimpinan Aparat Penegak Hukum tingkat Kalimantan Utara serta Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Kepala

OPD PPPA dan Aparat Penegak Hukum dan Peradi terkait akses keadilan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam sistem peradilan;

- h. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP.
- i. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030).
- j. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.
- k. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB. Adanya Peraturan Perundang-undangan tingkat Nasional dan Daerah yang mendukung program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- l. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung program KKBPK;

- m. Adanya dukungan dari Mitra Kerja (PKBI, TP PKK, TNI, POLRI, Lembaga/organisasi kemasyarakatan dan lembaga lainnya) dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga;
- n. Adanya dorongan program Kampung KB dan dukungan operasionalnya dari Pemerintah Pusat menjadikan potensi peningkatan kesertaan KB dan ketahanan keluarga di Desa/Kelurahan.

Berdasarkan analisa SWOT (Strength, Weaknes, Opportunity dan Threat) dapat disimpulkan rekomendasi dan tindak lanjut upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut :

a. **Strategi Kekuatan-Peluang**

1. Adanya lembaga yang menangani urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Kalimantan Utara
2. Besarnya potensi Tenaga kerja perempuan perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan berusaha dan produktifitasnya
3. Mendorong peningkatan peran swasta/CSR sebagai pendorong percepatan pencapaian KKG dan pemenuhan Hak Anak
4. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang mendukung dan Regulasi dan Peraturan Daerah yang mengatur kewenangan, Tupoksi dan Kinerja Pelayanan.
5. Komitmen pimpinan daerah cukup tinggi terhadap Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana guna peningkatan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian pelaksanaan pembangunan Program Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera.

6. Kerjasama dan koordinasi yang baik antara bidang dalam rangka menciptakan keterpaduan dalam mewujudkan pencapaian program tentang pengembangan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan serta dukungan program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian Penduduk, kesetaraan gender, perlindungan anak dan keluarga berencana.

b. **Strategi Kekuatan-Ancaman**

1. Meningkatkan Ketersediaan data terpilah memuat jenis kelamin (P/L) harus selalu diupayakan, dimana data sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan
2. Memperbanyak frekuensi sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat seiringantisipasi efek negatif kemajuan global yang berakibat trafficking / perdagangan anak
3. Membangun peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar tempat tinggal terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Memanfaatkan letak geografis yang strategi, aturan hukum, struktur organisasi yang kompleks mulai dari adanya sekretaris, bidang dan ditambah dengan adanya PLKB Penyuluh Keluarga Berencana(KB) merupakan ujung tombak pengelola KB di lini lapangan. Penyuluh KB juga merupakan salah satu komponen penting dalam upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, juga sebagai indikator kemajuan yang telah dicapai oleh suatu daerah. Penyuluh KB bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam memberikan berbagai penyuluhan program KB
5. Dengan adanya kesempatan melakukan mitra kerja pusat, daerah dan organisasi terkait dan kesempatan mendapatkan

bantuan dari berbagai lembaga sehingga kelemahan (*Weakness*) dapat diakomodir agar dapat mencapai tujuan program dan kegiatan.

c. **Strategi Kelemahan-Peluang**

1. Melaksanakan peningkatan kualitas perempuan melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dan menjadi modal dalam berusaha
2. Mendorong perempuan agar senantiasa mengambil peran aktif dalam pembangunan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. (peran di sektor publik).
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparatur pemberdayaan yang terbatas, fasilitas sarana dan prasarana penunjang kerja belum memadai dalam pelaksanaan pelayanan dan pendanaan yang kurang berakibat pada menurunnya tingkat pemenuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Serta belum maksimalnya penguasaan IT bagi SDM dan PLKB dalam melakukan input dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan. Kurangnya biaya gedung dan peralatan berefek kepada pelaksanaan pelayanan yang memerlukan tempat dan peralatan.
4. Melakukan evaluasi terhadap rendahnya tingkat partisipasi pria dalam peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

d. **Kelemahan-Ancaman**

1. Membangun Kemitraan dan Jaringan diantara organisasi yang ada di dalam dan antar pemerintah, dunia usaha juga masyarakat dimana kemitraan dianggap sebagai kekuatan yang signifikan dalam mendukung dan mempercepat

pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

2. Melakukan penguatan dan konsistensi terhadap komitmen pemerintah untuk pembangunan pengarusutamaan gender.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya aparatur pemberdayaan, meningkatnya sarana dan prasarana penunjang kinerja, penyediaan gedung dan peralatan dapat menubuhkan kembali tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sumberdaya aparatur penyelenggaraan pemerintah.
4. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan KB, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berkualitas terutama pada penduduk miskin, daerah tertinggal memperkecil kekosongan obat karena dana yang disediakan pemerintah.

Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal perangkat daerah, selanjutnya dilakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut pada angka b), dengan mengisi table sebagai berikut :

Tabel 3.7 Nilai Skala Kriteria

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	0.2	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor.	0.1 5	0.1	0.2	0.1	0.15	0.25	0.9 5
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.2	0.1	0.2	0.1	0.12	0.22	0.9 4
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.1	0.1	0.1	0.1	0.18	0.25	0.9 3
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	5		5				
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.2	0.1	0.1	0.0	0.15	0.25	0.9 2
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen			5	7			
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.1	0.1	0.2	0.0	0.10	0.23	0.8 7
9	Database kependudukan yang belum akurat	5			9			

No	Nilai Skala Kriteria ke							Total Skor
	Isu Strategis	1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	Banyaknya pertambahan penduduk dari daerah lain.	0.2	0.0	0.2	0.0	0.10	0.20	0.8 2

Menghitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasi nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut

:

Tabel 3.8
Rata-Rata Skor Isu-isu strategis

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesetaraan gender (<i>gender equality</i>) merupakan permasalahan lintas sector (<i>crosscutting issues</i>) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	1	0.17	1
2	Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.	0.95	0.158	2

No	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.	0.94	0.157	3
4	Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak	0.93	0.155	4
5	Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	0.92	0.153	5
6	Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak	0.87	0.145	6
7	Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen	0.82	0.137	7
8	Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata	0.74	0.123	8
9	Database akurat kependudukan yang Belum	0.73	0.122	9
10	Banyaknya penambahan penduduk dari daerah lain.	0.89	0.063	10

Berdasarkan hasil rata-rata dan pemeringkatan maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan diprioritaskan dalam pelaksanaan program, sebagai berikut :

1. Kesenjangan gender (*gender equality*) merupakan permasalahan lintas sektor (*crosscutting issues*) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi control dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi.
2. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat

ketidaksetaraan gender termasuk anak, disabilitas ataupun lansia. Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sector.

3. Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kab/kota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.
4. Masih banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak
5. Maraknya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
6. Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak
7. Rendahnya keterwakilan perempuan di Parlemen/DPRD
8. Banyaknya penambahan jumlah penduduk yang berasal dari wilayah lain.
9. Banyaknya pelaku ekonomi perempuan di sektor informal yang belum terdata
10. Database kependudukan yang belum akurat

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD).

Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Peningkatan kesetaraan gender;
- 2) Pemenuhan hak anak melalui pemenuhan indikator

Kabupaten/Kota Layak Anak di kabupaten/kota;

3) Perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan dan tindak perdagangan orang;

b. Urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Peningkatan kesertaan keluarga berencana;

2) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman serta isu-isu strategis yang berkenaan dengan tugas dan fungsi, maka yang menjadi '**faktor kunci keberhasilan**' dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut:

1. Kesiapan sumberdaya manusia aparatur dan masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Koordinasi dan sinergitas lintas sektor;
Daya dukung sarana dan prasarana pelayanan sektor pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah penjabaran visi Daerah dengan dilengkapi rencana sasaran daerah yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Perumusan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan pada RPJMD tahun 2021-2026 dan pembangunan nasional khususnya urusan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana dengan memperhatikan tugas dan fungsi dinas DP3AP2KB.

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Utara yang terkait dengan Dinas DP3AP2KB adalah Misi ke-9 yaitu :

“Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan Gender dan Milenial dalam pembangunan”

Dengan Tujuan RPJMD yaitu : “Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan” melalui indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Adapun Sasaran RPJMD dibidang pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan KB adalah Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh perangkat daerah adalah Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Partisipasi Milenial dalam Pembangunan, dengan indikator tujuan adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Sasaran perangkat daerah dalam mencapai tujuan tersebut adalah Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Perempuan dan Keluarga, dengan indikator Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

Sasaran perangkat daerah dijabarkan menjadi saran bidang yaitu;

Sasaran 1 : Meningkatnya Kehidupan Perempuan dan Keluarga, dengan indikator :

- a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
- b. Anggaran Responsif Gender (ARG)

Sasaran bidang ini diuraikan menjadi sasaran sub bidang yaitu;

Sasaran 1.1. Meningkatnya Partisipasi Kelembagaan PUG bagi Perempuan dan Keluarga, dengan indikator :

- 1) Jumlah Kader Parpol / organisasi perempuan yang dibina
- 2) Jumlah wirusaha perempuan yang dibina
- 3) Jumlah Kelembagaan PUG/Kampung KB yang dibina/fasilitasi
- 4) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (CPR)

Sasaran 2 : Meningkatnya Implementasi Konvensi Hak Anak pada tingkat pratama, dengan indikator Persentase kab/kota yang memenuhi standar kota Layak Anak tingkat pratama

Sasaran bidang ini diuraikan menjadi sasaran sub bidang yaitu;

Sasaran 2.1. Meningkatnya partisipasi stakeholder dalam mewujudkan KLA, dengan indikator sebagai berikut;

- 1) Persentase Perkawinan usia anak
- 2) Persentase Forum Anak Daerah (FAD) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan
- 3) Persentase OPD terkait yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)

Sasaran 3 : Meningkatnya Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Sasaran bidang ini diuraikan menjadi sasaran sub bidang yaitu;

Sasaran 3.1. Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Perlindungan

Perempuan dan Anak, dengan indikator sebagai berikut;

- 1) Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak
- 2) Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang dilayani oleh petugas terlatih

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Partisipasi Milenial dalam Pembangunan	Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Perempuan dan Keluarga	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,67	87,10	88,60	89,10	90,60	92,10	94,30
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,48	63,70	65,90	68,12	70,34	72,56	74,70
		c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,447	0,397	0,347	0,327	0,277	0,227	0,177
		a. Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	60,69	58,2	60,32	62,44	64,55	66,6	67,5
		b. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,11	63,71	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00
		c. TFR (Angka Kelahiran Total)		2,9	2,20	2,17	2,15	2,12	2,10	2,08

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara

“ TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”

Adapun misi pembangunan yang terkait dengan Dinas perangkat daerah adalah masuk dalam misi ke-9 yaitu;

“Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan”

Tujuan RPJMD Kalimantan Utara yang terkait dengan perangkat daerah adalah Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya Pengarusutamaan Gender.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kalimantan Utara dan kondisi lingkungan internal dan eksternal Dinas PPPAPP&KB, maka tujuan dari perangkat daerah adalah

“Mewujudkan Kesetaraan Gender serta Partisipasi Milenial dalam Pembangunan”

- Sasaran perangkat daerah** adalah meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Perempuan dan Keluarga. Sasaran ini diturunkan menjadi sasaran bidang yaitu;
- **Sasaran Bidang 1 adalah** Meningkatnya Kehidupan Perempuan dan Keluarga.
- **Sasaran Bidang 2 adalah** Meningkatnya Implementasi Konvensi Hak Anak pada tingkat pertama.
- **Sasaran Bidang 3 adalah** Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak

Dalam mencapai sasaran perangkat daerah diperlukan strategi dan arah kebijakan yang dijabarkan di bawah ini.

1. Strategi

Strategi yang diambil dalam rangka untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan upaya terciptanya kualitas kesejahteraan perempuan dan keluarga
- 2) Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial ekonomi dan politik pembangunan
- 3) Meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya
- 4) Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan memberikan pelayanan perlindungan perempuan

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas
- 2) Peningkatan partisipasi peran perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, kelembagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi
- 3) Peningkatan pemenuhan hak Anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pemabngunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak
- 4) Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI :	TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI 09 :	Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan		
Tujuan RPJMD :	Mewujudkan kesetaraan gender dan milenial dalam pembangunan		
Sasaran RPJMD :	Meningkatnya Pengarustamaan Gender		
Tujuan OPD	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kesetaraan Gender serta Partisipasi Milenial dalam Pembangunan	Sasaran perangkat daerah: Meningkatnya Kualitas Kesejahteraan Perempuan dan Keluarga	Meningkatkan upaya terciptanya kualitas kesejahteraan perempuan dan keluarga	Peningkatan partisipasi perempuan dan pemenuhan hak anak untuk terciptanya kesetaraan gender menuju kehidupan keluarga yang berkualitas
	Sasaran Bidang 1; Meningkatnya Kehidupan Perempuan dan Keluarga,	Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial ekonomi dan politik pembangunan	Peningkatan partisipasi peran perempuan di bidang politik sosial dan ekonomi dan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui instrumen kebijakan, pendampingan, pelayanan, pelembagaan dan pengembangan komunikasi informasi dan edukasi
	Sasaran Bidang 2; Meningkatnya Implementasi Konvensi Hak Anak pada tingkat pratama,	Meningkatkan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya	Peningkatan pemenuhan hak Anak melalui penguatan, pendampingan, pelayanan dan pemabngunan jaringan kelembagaan untuk meningkatnya kualitas hidup anak
	Sasaran Bidang 3: Meningkatnya perlindungan hak perempuan dan perlindungan anak	Meningkatkan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan memberikan pelayanan perlindungan perempuan	Peningkatan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuandan anak melalui penyediaan layanan dengan penguatan dan pengembangan lembaga layanan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun diuraikan sebagai berikut:

I. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan, dengan kegiatan;

- 1.1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
- 1.2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
- 1.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi

II. Program perlindungan perempuan, dengan kegiatan;

- 2.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 2.2. Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota
- 2.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi

III. Program peningkatan kualitas keluarga, dengan kegiatan;

- 3.1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 3.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
- 3.3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

IV. Program Pengelolaan Sistem data gender dan anak, dengan kegiatan;

- 4.1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi

V. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), dengan kegiatan;

5.1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi

5.2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi

VI. Program perlindungan khusus anak, dengan kegiatan;

6.1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

6.2. Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

6.3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

VII. Program Pengendalian Penduduk, dengan kegiatan;

7.1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

7.2. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi

VIII. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB), dengan kegiatan;

8.1. Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal

8.2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

IX. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)

9.1. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

9.2. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

X. Program Penunjang Urusan perangkat daerah, dengan kegiatan;

10.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

10.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

10.3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

10.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

10.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

10.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

10.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan perangkat daerah tahun 2021-2026 secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut :

[illegible]

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jasa yang disediakan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya	unit	4	4	135,000	4	135,000	4	135,000	4	135,000	4	135,000	20	675,000
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dilakukan pemeliharaan	unit	-			6	20,000	6	20,000	6	20,000	6	20,000	24	80,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dilakukan pemeliharaan	unit	30	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	10	75,000	50	375,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dilakukan pemeliharaan/direhabilitasi	unit	1	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	5	1,750,000
I. Program pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan perempuan	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	persen	2,37	2,42		2,52		2,60		2,70		2,80		2,90	
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen penunjang pelembagaan PUG termasuk PPRG	Dok		2		1		1		1		1		6	
Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan PUG Kewenangan Provinsi	event		1	300,000			1	300,000					2	600,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah workshop Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	event		1	350,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	5	1,350,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen GAP dan GBS sebagai bagian dari PPRG	dokumen		2	350,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	6	950,000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan sosialisasi pelaksanaan PUG termasuk PPRG beserta tindak lanjut	Pertemuan		2	300,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	6	900,000
2. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi	Jumlah kader parpol/organisasi perempuan yang dibina		35	35		40		40		45		45		50	
	jumlah wirausaha perempuan yang dibina		30	30		40		40		50		50		60	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pertemuan		2	350,000	1	180,000							3	530,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan	pertemuan		2	350,000	2	350,000	1	350,000	1	150,000	1	150,000	7	1,350,000
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PUG yang dibina		23	23		27		27		30		30		30	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	pertemuan		2	300,000	1	180,000	1	180,000	1	180,000	1	180,000	6	1,020,000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumberdaya	Lembaga			400,000		180,000		180,000		180,000		180,000	0	1,120,000
Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan KIE pelaksanaan PUG (lomba vlog competition)	event		2	300,000	1	175,000	1	175,000		175,000		175,000	4	1,000,000
Program perlindungan perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)		49,2	49,00		47,00		45,00		43,00		41,00		39,00	
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan perempuan		246	180		160		140		120		100		100	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan	Pertemuan		1	Rp200,000					1	Rp300,000			2	500,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan	Pertemuan		2	350,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	6	950,000

[illegible]

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang mengikuti kegiatan penguatan kelembagaan	lembaga	20	25		30	250,000,	35	300,000	40	350,000	45	400,000	45	1,300,000
Program peningkatan kualitas keluarga	Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan		47,62	47,64		47,66		47,68		47,70		47,72		47,74	
1. Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas keluarga	KK	50	100		60		60		60		60		340	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapat pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak	KK	50	100	350,000	60	200,000	60	200,000	60	200,000	60	200,000	340	1,150,000
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah jenis media untuk penyampaian komunikasi, informasi dan edukasi tentang KG dan perlindungan anak	unit		1	350,000		150,000		150,000		150,000		150,000	1	950,000
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pelatihan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga	Pelatihan		2	300,000,		261,000		261,000		261,000		261,000	2	1,344,000
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga yang menyediakan layanan bagi peningkatan kualitas keluarga	lembaga	20	25		30		35		40		45		45	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pelatihan pengembangan lembaga penyedia layanan	Pelatihan		2	300,000	2	250,000	2	250,000		250,000		250,000	6	1,300,00
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan	Pelatihan		2	300,000	2	250,000,	2	250,000		250,000		250,00	6	1,300,000
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan untuk Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan	Pertemuan		2	300,000		250,000		250,000		250,000		250,000	2	1,300,000
3. Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah	KK	50	100		60		60		60		60		340	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Grand Design Kawasan Perempuan dan Anak (Gedung Dinas, Rumah Perlindungan, UPTD PPA, Balai serbaguna, Sekretariat Lembaga PPPA, Sekretariat organisasi perempuan dll)	dokumen		1	1,000,000		0		0	1	500,000		0	2	1,500,000
Program Pengelolaan Sistem data gender dan anak	Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak	persen	50	60		65		70		75		80		80	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)														
1. Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen yang berisi data gender dan anak	Dokumen	1	1		1		1		1		1		5	
Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Peserta Pelatihan Penyediaan Data Gender dan Anak	Orang		30	300,000	30	300,000	30	300,000	30	300,000,	30	300,000,	150	1,500,000,
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender Anak dan SIGA yang disajikan dan dimanfaatkan	Dokumen		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000,	1	300,000	5	1,500,000,
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	20	20		20		40		40		60		60	
1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga PHA	Lembaga	23	23		27		27		30		30		30	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan untuk Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	pertemuan		3	650,000,	2	450,000,	2	450,000,	2	450,000,	2	450,000	11	2,450,000
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga penyedia layanan	Lembaga	1 Puspaga	2		0		2		1		0		5	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas	Jumlah PUSPAGA yang Terbentuk	Lembaga	1 Puspaga	2	300,000,	0		2	300,000,	1	150,000,	0		5	750,000,

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Hidup Anak Kewenangan Provinsi															
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	orang		80	300,000	80	300,000	80	300,000	80	300,000	80	300,000	400	1,500,000
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksanaan pertemuan Lembaga Penyedia Layanan pemenuhan hak anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak	pertemuan		1	250,000	1	250,000,	1	250,000	1	250,000	1	250,000	5	1,250,000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Bagi Fasilitator FAD Kabupaten dan Kota Se Kaltara dan Terpenuhinya Hak Anak dalam Partisipasi Anak	Pelatihan		3	500,000	3	500,000	3	500,000	3	500000	3	500000	15	2,500,000
Program perlindungan khusus anak	Indeks Perlindungan anak (IPA)	Indeks	63,11	63,71		64,00		65,00		66,00		67,00		68,00	
1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rasio dan persentase kekerasan terhadap anak	Rasio	4,16	4,15		4,13		4,10		4,07		4,00		3,90	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	jumlah pertemuan untuk Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Pertemuan	1	1	350,000	2	400,000	2	450,000	2	450,000	2	450,000	9	2,100,000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pertemuan koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Orang	30	40	250,000	50	300,000	60	350,000	70	400,000	80	300,000	300	1,600,0000
2.Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase jumlah anak yang mendapatkan Perlindungan Khusus	persen	75	75		80		85		90		95		95	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pertemuan	1	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,000,000
Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pertemuan tetang Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang		30	50,000	35	200,000	40	250,000	45	300,000	50	350,000	170	1,150,000
Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah pertemuan penguatan jejaring antar lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	pertemuan		1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	5	750,000
3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan bagi anak yang diberikan penguatan dan pengembangan	lembaga	23	23		27		27		30		30		30	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat(PATBM) di desa Kabupaten/Kota	Lembaga/ orang	250	250	350,000	300	400,000	350	450,000	400	500,000	450	550,000	1750	2,250,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pelatihan	25	30	150,000	35	200,000	40	250,000	45	300,000	50	350,000	200	1,250,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah peserta Rapat koordinasi Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	orang	30	40	250,000	50	300,000	60	350,000,	70	400,000	80	300,000,	300	1,600,000
Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan KB															
Program Pengendalian Penduduk	TFR (Angka Kelahiran Total)	Indeks	2 ,9	2,20		2,17		2,15		2,12		2,10		2,08	
1. Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah pertemuan untuk Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Pertemuan		1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	150,000	5	950,000

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Jumlah pertemuan untuk Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	Pertemuan		1	250,000	1	150,000	1	150,00	1	150,000	1	150,000	6	850,000
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen GDPK	Dokumen		1	750,000	1	150,000	0	-	0	-	0	-	2	900,000
Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah pertemuan sosialisasi dan advokasi GDPK	Pertemuan		2	250,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	1	150,000	6 lks	850,000
Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK	Jumlah sekolah siaga Kependudukan yang dibina	Sekolah		5	150,000	7	200,000	7	200,000	8	250,000	8	250,000	35	1,050,000
Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Jumlah pertemuan untuk advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain	Pertemuan		1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	1	250,000	5	1,250,000
2.Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi	Dokumen		1		1		0		0		0		1	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pengembangan dan Perbanyak Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah materi substantif Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Media		1	170,000	1	170,000	1	170,000	1	170,000	1	170,000	5	850,000
Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah pertemuan dalam rangka Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Pertemuan		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah peraturan kebijakan terkait HPK	dokumen		1	250,000	1	250,000							2	500,000
Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Jumlah materi pengembangan IPK	Materi		1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	5	1,750,000
Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	Jumlah kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK	event		1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	1	350,000	5	1,750,000
Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah pelatihan untuk Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Pelatihan		1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	1	300,000	5	1,500,000
Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	Jumlah kampung yang disediakan sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK	kampung		1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	1	200,000	5	1,000,000
2. Pengembangan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yang berkontribusi dalam	lembaga	50	50		50		50		50		50		50	

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Capaian akhir RPJMD	
				Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000	Target	Rp 000
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	buah/unit		20	3,500	20	3,500	20	3,500	20	3,500	20	3,500	100	17,500
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	buah/unit		10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	10	20,000	50	100,000
Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	buah/unit		5	2,750	5	2,750	5	2,750	5	2,750	5	2,750	25	13,750
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik kantor	bulan		12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	60	225,000
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	bulan		12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	60	250,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	exemplar		12	8,900	12	8,900	12	8,900	12	8,900	12	8,900	60	44,500
Penyelenggara rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	bulan		12	275,000	12	300,000	12	325,000	12	350,000	12	375,000	60	1,625,000
Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah BMD yang diadakan	unit													
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia	unit		1	545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	545,000
Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	unit		60	300,000	0	0	25	150,000	0	0	0	0	85	450,000

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja perangkat daerah meliputi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator tujuan dan sasaran perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja program yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Kalimantan Utara Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja SasaranStrategis	Satuan	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Indikator Tujuan									
a) Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	86,67	87,10	88,60	89,10	90,60	92,10	94,30	94,30
b) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	61,48	63,70	65,90	68,12	70,34	72,56	74,70	74,70
d) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,447	0,397	0,347	0,327	0,277	0,227	0,177	
Indikator Sasaran									
e) Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks	60,69	58,2	60,32	62,44	64,55	66,6	67,5	67,5
Indikator Program									
f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Rasio	47,62	47,64	47,66	47,68	47,70	47,72	47,74	47,74
g) Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persen	2,37	2,42	2,52	2,60	2,70	2,80	2,90	2,90
h) Persentase Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Persen	20	20	20	40	40	60	60	60
i) Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	63,11	63,71	64,00	65,00	66,00	67,00	68,00	68,00
j) Indeks Ketentraman	Indeks	61,2	62,71	64,83	66,95	69,31	71,1	73,2	73,2
k) Indeks Kemandirian	Indeks	53,5	55,01	57,13	59,25	61,61	63,1	65,1	65,1
l) Indeks Kebahagiaan	Indeks	55,2	56,71	58,83	60,95	63,31	65,6	67,5	67,5
Indikator Kegiatan									
m) Jumlah Kader Parpol/Organisasi Perempuan Yang Dibina	Jumlah	35	35	40	40	45	45	50	50

Indikator Kinerja SasaranStrategis	Satuan	Kondisi awal	Target awal	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
n) Jumlah wirausaha perempuan yang dibina	Jumlah	30	30	40	40	50	50	60	60
o) Jumlah Kelembagaan PUG / Kampung KB yang dibina/fasilitasi	Jumlah	23	23	27	27	30	30	30	30
p) Persentase Perkawinan usia anak	Persen	12,94	12,70	12,42	12,35	11,00	10,00	9,00	9,00
q) Persentase Forum Anak Daerah (FAD) yang terlibat dalam kegiatan pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
r) Persentase OPD terkait yang terlatih Konvensi Hak Anak (KHA)	Persen	97,5	97,5	97,5	100	100	100	100	100
s) Rasio kekerasan terhadap Anak	Rasio	4,16	4,15	4,13	4,10	4,07	4,00	3,90	3,90
t) Rasio kekerasan terhadap Perempuan	Rasio	49,2	49,00	47,00	45,00	43,00	41,00	39,00	39,00
u) Persentase korban kekerasan perempuan dan anak yang dilayani oleh petugas terlatih	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100
v) TFR (Angka Kelahiran Total)	Indeks	2,9	2,20	2,17	2,15	2,12	2,10	2,08	2,08
w) Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67	56,97	57,32	57,68	58,13	58,70	59,00	59,00
x) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	21,92	13,18	12,96	12,73	12,57	12,30	12,00	12,00
y) Persentase data gender dan anak yang dimutakhirkan (jumlah data gender dan anak yang dimutakhirkan dibagi jumlah data gender dan anak keseluruhan X 100%)	Persen	60	65	70	75	80	80	85	85

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Catatan Penting

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana jangka menengah periode 5 (lima) tahunan. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian serius dalam pelaksanaannya dan apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan antara lain :

- 1) Memprioritaskan pencapaian seluruh indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 2) mengupayakan potensi yang dimiliki baik SDM maupun sarana prasarana guna sebesar-besarnya mendukung pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Renstra dan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD; 3) mengupayakan peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit kerja internal maupun eksternal dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga hasilnya akan lebih efektif dan optimal.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2021-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya;
2. Seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Perangkat Daerah dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra

ini dapat tercapai;

3. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target- target Renstra Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala melalui hasil pengendalian dan evaluasi Renja Perangkat Daerah;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8.3 Rencana Tindak Lanjut

Tindak lanjut disusunnya Renstra perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Penduduk, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Melakukan upaya yang signifikan terhadap peningkatan peran perempuan utamanya dalam bidang ekonomi dan politik serta peningkatan pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah;
2. Advokasi secara penuh terhadap pemenuhan hak anak di kabupaten/kota dan peningkatan pelembagaan PUHA pada lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan dunia usaha;
3. Melakukan upaya pencegahan dan pengurangan risiko kelompok rentan perempuan dan anak secara berkelanjutan sampai ke tingkat desa dengan melibatkan mitra kerja dan organisasi masyarakat serta kabupaten/kota;
4. Melakukan upaya peningkatan kualitas layanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bersama jejaring mitra kerja dan kabupaten/kota serta dengan mengembangkan teknologi informasi;
5. Melakukan upaya yang signifikan guna meningkatkan kesertaan keluarga berencana melalui optimalisasi komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE), dukungan layanan KB, penggerakan dan peningkatan peran serta mitra kerja, organisasi masyarakat dan dunia usaha, serta efektivitas Kampung KB; dan

6. Meningkatkan keterlibatan keluarga dan peran aktif kelompok Tribina serta pemberdayaan UPPKS secara efektif dan berkelanjutan.

Demikianlah Dokumen Rencana Strategis Dinas Pembeerdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2026 ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan Perangkat Daerah.

**KEPALA DINAS PPPAPPKB
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Drs. Suryanata, MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19610828 198012 1 003